



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERU SETIAWAN
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paldaplang Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heru Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
2. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 349/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU SETIAWAN telah bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ke-3e dan ke-5e KUHP jo Pasal 65 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 Swarna hitam Imei 1 : 3512235115260503 Imei 2:352236115260501 dan 1 (satu) buah flashdisk merkTOSHBA 64 berisi rekaman video CCTV dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi MUKLIS EFENDY ;

- 1 (satu) buah keping CD berisi rekaman video CCTV; 2 (dua) buah kunci , 1 (satu) lembar report settlement e-transaction tanggal 10 Maret 2021, 1 (satu) lembar report settlement e-transaction tanggal 11 Maret 2021 dan 1 (satu) lembar serah terima uang modal PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi IKE SURDIAWATI ;

- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam bertuiskan CZ 83 CA.7.65BROWNING; 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver warna silver coklat bertuiskan MAG NOM ; 1 (satu) buah gelang mainan warna emas dan 1 (satu) buah kalung mainan warna emas ; 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK warna hitam ; 1 (satu) buah kaos bertuliskan Balekambang Beach warna merah: 1 (satu) buah kaos bertuliskan Balekambang Beach warna biru: 1 (satu) buah tas slempang merk JUNFA & MODE warna hitam; 1 (satu) buah gelang mainan warna emas, 1 (satu) buah kalung mainan warna emas dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
---- Bawa terdakwa HERU SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret sekira pukul 01.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 di toko Alfamart Jalan S.Supriadi No.39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang dan di toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa Terdakwa HERU SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret sekira pukul 01.30 WIB di toko Alfamart Jalan S.Supriadi No.39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat naik kegenteng ,membongkar genteng lalu, menjebol platfon lalu turun masuk kedalam toko menuju tempat kasir, membuka laci kasir dengan menggunakan obeng, mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam,IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni , 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm. Selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna hitam dan membawa keluar dengan naik platfon dengan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut .
- Bahwa Terdakwa HERU SETIAWAN pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB di toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat tembok , naik atap, membuka genteng, melubangi platfon , masuk kedalam tokok lalu menuju kasir dan mengambil uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah),- yang saat itu kunci laci masih menempel diberangkas kemudian dimasukkan kedalam tas. Terdakwa keluar toko naik platfon dengan menggunakan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang diambilnya tersebut .

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUKLIS EFENDI mengalami kerugian sekitar Rp.2.513.000,- (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan PT.Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian sekitar Rp.33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ke-3e dan ke-5e KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKLIS EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB toko Alfamart tempat di Jl. S.Supriadi Sukun Kota Malang tempat saksi bekerja kehilangan barang-barang berupa : uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam,IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni , 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm. ;
- Bawa bila dilihat dari CCTV terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat dan menjebol platfond;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam,IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa sisa rokok yang diambil terdakwa yang diajukan di persidangan
- Bawa atas kejadian tersebut pihak Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp.2.513,000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IKE SURDIAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 toko Alfamart Jl.Hamid Rusdi Blimming Kota Malang tempat saksi bekerja kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah),-yang saat itu kunci laci masih menempel diberangkas;
- Bawa saksi melihat di CCTV rekaman kejadian dan ternyata Terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan cara memanjat dan menjebol platfond;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 buah anak kunci dan CCTV rekaman keyang diajukan di persidangan ;
- Bawa atas kejadian tersebut pihak Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah),-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Kholili dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 toko Alfamart Jl.Hamid Rusdi Blimming Kota Malang tempat saksi bekerja kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah),- yang saat itu kunci laci masih menempel diberangkas;
- Bawa saksi melihat di CCTV rekaman kejadian dan ternyata Terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan cara memanjat dan menjebol platfond;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 buah anak kunci dan CCTV rekaman keyang diajukan di persidangan ;
- Bawa atas kejadian tersebut pihak Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah),-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret sekira pukul 01.30 WIB di toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat naik ke genteng, membongkar genteng lalu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjebol platfon dan turun masuk kedalam toko kemudian menuju tempat kasir, membuka laci kasir dengan menggunakan obeng, mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam, IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni , 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm. Selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas warna hitam dan membawa keluar dengan naik platfon dengan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut ;

- Bawa Terdakwa HERU SETIAWAN pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB di toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat tembok, naik atap, membuka genteng, melubangi platfon , masuk kedalam tokok lalu menuju kasir dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah),-yang saat itu kunci laci masih menempel diberangkas kemudian dimasukkan kedalam tas. Terdakwa keluar toko naik platfon dengan menggunakan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang diambilnya tersebut;
- Bawa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat tembok dan menjebol platfond toko alfamart tersebut ;
- Bawa barang-barang yang diambil tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 S warna hitam Imei 1 : 352235115260503 Imei 2 : 352236115260501 ;
2. 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam bertuliskan CZ 83 CAL. 7.65BROWNING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver warna silver coklat bertuliskan MAG NOM ;
4. 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK warna hitam ;
5. 1 (satu) buah kaos bertuliskan BALEKAMBANG BEACH warna merah ;
6. 1 (satu) buah kaos bertuliskan BALEKAMBANG BEACH warna biru ;
7. 1 (satu) buah tas selempang merk JUNFA & MODE warna hitam ;
8. 1 (satu) buah gelang mainan warna emas dan 1 (satu buah kalung mainan warna emas ;
9. 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 64 GB berisi rekaman video CCTV kejadian pencurian;
10. 1 (satu) buah keping CD berisi rekaman video CCTV kejadian pencurian ;
11. 2 (dua) buah kunci ;
12. 1 (satu) lembar report settlement e-transaction tanggal 10 Maret 2021 ;
13. 1 (satu) lembar report settlement e-transaction tanggal 11 Maret 2021 ;
14. 1 (satu) lembar serah terima uang modal PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat naik ke genteng, membongkar genteng lalu, menjebol platfon dan turun masuk kedalam toko kemudian menuju tempat kasir, membuka laci kasir dengan menggunakan obeng, mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam, IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm, selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas warna hitam dan membawa keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan naik platfon dengan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut ;

- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam,IMEI : 352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm tersebut adalah milik toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp 2.513.000,- (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB di toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat tembok, naik atap, membuka genteng, melubangi platfon , masuk kedalam toko lalu menuju kasir dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang saat itu kunci laci masih menempel diberangkas kemudian dimasukkan kedalam tas, kemudian terdakwa keluar toko naik platfon dengan menggunakan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang diambilnya tersebut;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ke-3e dan ke-5e KUHP jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama HERU SETIAWAN adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dimana barang dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah mengambil barang yang bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat naik ke genteng, membongkar genteng lalu, menjebol platfon dan turun masuk kedalam toko kemudian menuju tempat kasir, membuka laci kasir dengan menggunakan obeng, mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam, IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm, selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas warna hitam dan membawa keluar dengan naik platfon dengan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB di toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat tembok, naik atap, membuka genteng, melubangi platfon , masuk kedalam toko lalu menuju kasir dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang saat itu kunci laci masih menempel diberangkas kemudian dimasukkan kedalam tas, kemudian terdakwa keluar toko naik platfon dengan menggunakan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengambil karena terdakwa telah mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam, IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm tersebut dari tempat semula di dalam toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang dan membawa pulang barang-barang tersebut, dan terdakwa juga terdakwa telah mengambil dan memindahkan uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dari sebelumnya id dalam brangkas di dalam toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbings Kota Malang lalu terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas dan membawa pulang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam, IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm dan uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan jelas barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam, IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm dan uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang dan toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbings Kota Malang dan barang-barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya, dan menyimpang dari aturan hukum, serta merugikan orang lain sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki sesuatu barang dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat naik ke genteng, membongkar genteng lalu, menjebol platfon dan turun masuk kedalam toko kemudian menuju tempat kasir, membuka laci kasir dengan menggunakan obeng, mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam,IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm, selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas warna hitam dan membawa keluar dengan naik platfon dengan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB di toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat tembok, naik atap, membuka genteng, melubangi platfon , masuk kedalam toko lalu menuju kasir dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang saat itu kunci laci masih menempel diberangkas kemudian dimasukkan kedalam tas, kemudian terdakwa keluar toko naik platfon dengan menggunakan tangga dan keluar toko dengan cara melompat dengan membawa barang diambilnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud terdakwa memiliki barang-barang tersebut bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan karena tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang dan toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang dan toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.513.000,- (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga ratus tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “pada waktu malam” adalah suatu keadaan lingkungan yang gelap oleh karena matahari yang telah terbenam dan pada keadaan merupakan waktu orang tidur, sehingga dari pengertian tersebut yang harus dibuktikan atas perilaku Terdakwa adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa sendiri pada saat keadaan lingkungan gelap di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang didalamnya ada rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat naik ke genteng, membongkar genteng lalu, menjebol platfon dan turun masuk kedalam toko kemudian menuju tempat kasir, membuka laci kasir dengan menggunakan obeng, mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam,IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm, dan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB di toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat tembok, naik atap, membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genteng, melubangi platfon , masuk kedalam toko lalu menuju kasir dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang saat itu kunci laci masih menempel diberangkas kemudian dimasukkan kedalam tas;

Menimbang, bahwa pada pukul 01.30 WIB dan pukul 02.00 WIB tersebut keadaan gelap dan sepi, karena orang yang berada di dalam rumah kost tersebut masih tidur, sedangkan tempat terdakwa megambil yaitu toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang dan toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang merupakan bangunan rumah yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat keadaan gelap dan di dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen unsur saja yang terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam,IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm dan uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) di toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang dan toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan cara memanjat naik ke genteng, membongkar genteng lalu, menjebol platfon dan turun masuk kedalam toko terdakwa juga membuka laci kasir dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas untuk dapat sampai pada barang yang akan di ambil terdakwa masuk ke dalam toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart dengan cara cara memanjat naik ke genteng, membongkar genteng lalu, menjebol platfon dan turun masuk kedalam toko dan untuk mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa juga membuka laci kasir dengan menggunakan obeng, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dalam pasal ini pun telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat naik ke genteng, membongkar genteng lalu, menjebol platfon dan turun masuk kedalam toko kemudian menuju tempat kasir, membuka laci kasir dengan menggunakan obeng, mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A 10 s warna hitam,IMEI :352235/11/526-0503 dan beberapa barang-barang berupa yang ada pada belakang kasir dan makanan yang terdapat dirak makanan yakni 8 pcs rokok merk malboro red, 10 pcs siverquin cungcashew, 6 pcs quin cungki white, 3 pcs rokok merk sampoerna mild merah, 12 rokok merk surya 12, 1 pcs rokok merk esse mild 1 P, 1 pcs siver quin alm, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB di toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang masuk ketempat tersebut dengan memanjat tembok, naik atap, membuka genteng, melubangi platfon , masuk kedalam toko lalu menuju kasir dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 33.761.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang saat itu kunci laci masih menempel diberangkas kemudian dimasukkan kedalam tas;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 dan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana tersebut di atas merupakan perbarengan beberapa perbuatan dan hal tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ke-3e dan ke-5e KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 Swarna hitam Imei1 : 3512235115260503 Imei 2:352236115260501 dan 1(satu) buah flashdisk merkTOSHBA 64 berisi rekaman video CCTV, yang merupakan milik toko Alfamart Jalan S. Supriadi No. 39 Kelurahan Sukun Kecamatan Kota Malang, maka dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi MUKLIS EFENDY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keping CD berisi rekaman video CCTV; 2 (dua) buah kunci , 1 (satu) lembar report settlement e-transaction tanggal 10 Maret 2021, 1 (satu) lembar report settlement e-transaction tanggal 11 Maret 2021 dan 1 (satu) lembar serah terima uang modal PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk yang merupakan milik toko Alfamart Jalan Hamid Rusdi No.23 Kav.3 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang maka dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi IKE SURDIAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam bertuiskan CZ 83 CA.7.65BROWNING; 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver warna silver coklat bertuiskan MAG NOM ; 1 (satu) buah gelang mainan warna emas dan 1 (satu) buah kalung mainan warna emas ; 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK warna hitam ; 1 (satu) buah kaos bertuliskan Balekambang Beach warna merah: 1 (satu) buah kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Balekambang Beach warna biru: 1 (satu) buah tas slempang merk JUNFA & MODE warna hitam; 1 (satu) buah gelang mainan warna emas, 1 (satu) buah kalung mainan warna emas yang merupakan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERU SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 Swarna hitam Imei 1 : 3512235115260503 Imei 2:352236115260501 dan 1(satu) buah flashdisk merkTOSHBA 64 berisi rekaman video CCTV dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi MUKLIS EFENDY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping CD berisi rekaman video CCTV; 2 (dua) buah kunci , 1 (satu) lembar report settlement e-transaction tanggal 10 Maret 2021, 1 (satu) lembar report settlement e-transaction tanggal 11 Maret 2021 dan 1 (satu) lembar serah terima uang modal PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi IKE SURDIAWATI ;
 - 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam bertuiskan CZ 83 CA.7.65BROWNING; 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver warna silver coklat bertuiskan MAG NOM ; 1 (satu) buah gelang mainan warna emas dan 1 (satu) buah kalung mainan warna emas ; 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK warna hitam ; 1 (satu) buah kaos bertuliskan Balekambang Beach warna merah: 1 (satu) buah kaos bertuliskan Balekambang Beach warna biru: 1 (satu) buah tas slempang merk JUNFA & MODE warna hitam; 1 (satu) buah gelang mainan warna emas, 1 (satu) buah kalung mainan warna emas, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imron Rosyadi, S.H., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Surat Keputusan Dirjen BADILUM MA RI Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny Mardiyah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Abdul Rahman, S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Imron Rosyadi, S.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mira Sendangsari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anny Mardiyah, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19